



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA PANGKALAN KERINCI 28300 0761494833

disdukcapil.pelalawankab.go.id

Pemerintah Kab. Pelalawan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

. Pendaftaran Bagi Orang Asing Dengan Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal

No. SK :

Persyaratan

1. KK
2. KTP-el
3. surat keterangan tempat tinggal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian; 2. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Perpindahan Penduduk; 3. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data; 4. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan; 5. Kepala Disdukcapil menerbitkan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 (tiga) hari

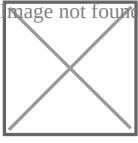
Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PENERBITAN SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN TERHADAP PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA PANGKALAN KERINCI 28300 0761494833

disdukcapil.pelalawankab.go.id

Pemerintah Kab. Pelalawan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotaksaran

2. Website :

3. Telepon:0761494833

4. Faximile:

5. Email :

6. FormSurveiIndeksKepuasanMasyarakat

Mekanismepenangananpengaduan,sarandanmasukanakandiresponmaksimal2(dua) harisejakditerimanyamelaluita

1.Cekditempat

2.Koordinasi internal

3.Koordinasieksternal

4.Tindaklanjutsolusipermasalahan